

PERATURAN DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

No. : 5/DPRDGR/64.

Tentang

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

- MEMERIKSA** : a. Bahwa untuk mempertjepat terlaksananya usaha-usaha pembangunan daerah perlu adanya pengerahan modal dan potensi di Daerah untuk pembiayaan pembangunan Daerah;  
b. bahwa karena itu perlu dibentuk suatu Bank Pembangunan Daerah;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah;  
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 jls Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) dan No. 5 tahun 1960 (disempurnakan);  
3. Penetapan Presiden No.2 tahun 1961 dan No. 1 tahun 1962 masing-masing bagi ~~daerah~~ khusus ibu Kota Djakarta Raya dan Propinsi Irian Barat bentuk baru;  
4. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No.2/DPRD-GR/64 tanggal 3 Maret 1964 tentang hal yang sama, harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah yang dimaksud dengan Undang-undang No. 13 tahun 1962 tsb. diatas.

MEMUTUSKAN :

- I. **MEMERTJABUT** : Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No.2/DPRD-GR/64, tanggal 3 Maret 1964 tentang pendirian " BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH ".
- II. **MEMERTAKAN** : Per. Arjan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (jang baru) tentang Irian " BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH ".

B A B I

Ketentuan Umum.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama " BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH ", didirikan sebuah Bank termaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.13 tahun 1962.
- (2) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang telah mendapat idzin usaha Menteri Keuangan atas dasar Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1955.dengan ini dilebur dalam Bank tsb. dalam ayat (1).
- (3) Segala hak dan kewajiban kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari Bank tsb. dalam ayat (2) beralih pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah menurut neratja pembukuan sementara yang dilampirkan pada Peraturan Daerah ini.
- (4) Pelaksanaan peleburan serta peralihan termaksud pada ayat (2) dan (3) diatur oleh Kepala Daerah.
- (5) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (6) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- " Daerah Tingkat I ialah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
  - " Pemerintah Daerah " ialah Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
  - " Kepala Daerah " ialah Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
  - " Bank " ialah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
  - " Direksi " ialah Direksi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
  - " Badan Pengawas " ialah Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 2.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini terhadap Bank ber-laku segala matjam hukum Indonesia, antaranja dapat mengadakan perikatan kredit.

Pasal 3.

- (1) Bank berkedudukan dan berkantor pusat di Palangka Raja dan dapat mempunyai Kantor2 Tjabang dan Kantor2 Perwakilan ditempat-tempat dalam lingkungan wila-jah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- (2) Kegiatan usaha Bank terbatas pada wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

B A B II.

Maksud dan Usaha.

Pasal 4.

Maksud pendirian Bank ialah untuk menjediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Sementara Berentjana.

Pasal 5.

- (1)
  - a. Untuk melaksanakan maksud tsb. dalam pasal 4, Bank memberikan pindjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaharuan projek2 Pembangunan di-daerah2, baik jang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun jang diselenggarakan oleh Perusahaan2 Tjampuran antara Pemerintah Daerah dan Swasta.
  - b. Dalam hal2 tertentu dan dengan persetujuan Menteri Urusan Bank Senteral, Bank dapat memberikan pindjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaharuan perusahaan2 Swasta jang merumakan projek2 pembangunan Daerah.
  - c. Bank tidak ikut serta dalam modal usaha2 tsb.
  - d. Dalam hal2 jang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, Bank bertindak sebagai saluran kredit untuk projek2 Pemerintah Daerah.
- (2) Bank dapat memberikan pindjaman untuk modal kerdja pertama sebagai pindjaman lanjutan pada pindjaman2 investasi jang diberikan menurut ajat (1) huruf a.
- (3) Bank tidak memberikan pindjaman untuk keperluan lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1) dan ajat (2).

Pasal 6.

- (1) Bank menerima uang dari pihak ketiga sebagai deposito berdjangka.
- (2) Bank tidak menerima uang giro dan tidak menjalankan tugas2 Bank Umum.
- (3) Bank adalah bukan Bank Deviezen.
- (4) Bank tidak boleh menjimban alat likuidenja pada Bank lainnja, ketjuali Bank Indonesia atau Bank2 jang ditundjuk oleh Bank Indonesia.

B A B III.

Modal.

Pasal 7.

- (1) Modal dasar Bank berdjumlah Rp. 2.660.000,- ( Dua djuta enam ratus enam puluh ribu rupiah ) jaitu saham2 jang telah disetor penuh menurut neratja pembukuan sementara jang djilampirkan pada Peraturan Daerah ini dari Bank jang dimaksud dalam pasal 1 ajat (2), ditetapkan mendjadi Rp.50.000.000,- ( Lima puluh djuta rupiah ), jang terdiri atas :
  - a. 3.000,- (tiga ribu) saham prioritas a Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) nominal = Rp.30.000.000,- (tiga puluh djuta rupiah) nominal.
  - b. 2.000, (dua ribu) saham biasa a Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) nominal = Rp.20.000.000,- (Dua puluh djuta rupiah) nominal.
- (2) Berhubung dengan pengluasan modal dasar tsb. dari sahan2 baru jang dikeluarkan, diambil dan disetor penuh oleh : Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah sedjumlah :  
2.000 ( dua ribu ) saham prioritas a Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) = Rp. 20.000.000,- (dua puluh djuta rupiah) nominal, sehingga djumlah se-luruh saham diambil dan disetor penuh mendjadi Rp.22.660.000,- (Dua puluh dua djuta enam ratus enam puluh ribu rupiah) jang terdiri atas :

- a. 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) saham prioritas a Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Nominal = Rp.22.500.000,- (Duapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) nominal.
  - b. 16 (enam belas) saham biasa a Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) nominal = Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) nominal.
- (5) Bank mempunyai tjadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
  - (4) Bank tidak mengadakan tjadangan diam dan/atau tjadangan rahasia.

B A B IV.

Sumber keuangan lain.

Pasal 8.

- (1) Bank dapat mengeluarkan obligasi dan mengadakan pinjaman2 lainnja ketjuali pinjaman2 luar negeri yang memerlukan izin terlebih dahulu dan pengawasan penggunaannya oleh Menteri Urusan Bank Sentral.
- (2) Bank menggunakan sumber2 penbiayaan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Kementerian Keuangan setelah mendengar pendapat Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Dalam Negeri.

B A B V.

Saham - saham.

Pasal 9.

- (1) Saham2 prioritas hanya dapat dimiliki oleh Daerah Tingkat I dan Daerah tingkat lainnja didalam wilayah Daerah Tingkat I.
- (2) Saham2 biasa dapat dimiliki oleh Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat lainnja di dalam wilayah daerah Tingkat I, Negara Negara Indonesia atau Badan Ekstern yang didirikan berdasarkan Undang2 Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari Warga Negara Indonesia.
- (3) Penjertaan dalam modal Bank oleh Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat lainnja sebagai dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, merupakan ikhtisad Daerah yang dipisahkan.
- (4) Saham2 dikeluarkan "atas nama".
- (5) Saham2 tidak boleh digunakan sebagai djaminan dari Bank.
- (6) Hak, wewenang dan kekuasaan pemilik saham prioritas dilakukannya oleh Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Daerah Tingkat lainnja termasuk dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 10.

- (1) Surat2 saham diberi nomor urut yaitu dari nomor : ..... sampai nomor ..... X
- (2) Surat2 saham disertai dengan tanda2 dividen dan talon yang masing2 mempunyai nomor sama dengan saham yang disertainja.
- (3) Surat2 saham harus ditanda tangani oleh Ketua Badan Pengawas dan Direksi.
- (4) Nama-nama dan alamat2 serta djumlah pemilikan saham2 oleh para pemilik saham, pula perubahan2nya ditjatat dalam suatu buku daftar pemilik saham yang disimpan pada Bank.
- (5) Tiap2 perindahan tempat tinggal dari pemegang saham harus diberitahukan kepada Direksi.
- (6) Direksi diwadajibkan menegang daftar2 saham tab. dengan sebaik-baiknja.

Pasal 11.

- (1) Pemindahan tangan saham biasa harus diberitahukan oleh pemiliknja dengan surat tertjatat kepada Direksi yang kemudian empat belas hari setelah menerima pemberitahuan itu harus menewarkannya. Djikalau empat minggu setelah pemberitahuannya kepada Direksi tidak diterima pemberitahuannya mengenai tjalon2 pembolinja, maka pemilik saham2 itu bebas untuk memilih sendiri para pembolinja, asal sadja dengan persetujuan dari Direksi.

- 2) Pemindahan tangan saham2 prioritas harus diberitahukan oleh pemiliknya dengan surat tertjatut kepada Direksi jang kemudian dalam empat belas hari setelah menerima pemberitahuan itu harus menawarkan kepada para pemegang saham2 prioritas lainnya.
- 3) Pemindahan tangan saham2 dilakukan kepada jang mengajukan penawaran tertinggi itu lebih dari seorang, maka pemindahan tangan dilakukan menurut perbandingan bogitu rupa, sehingga pemilikan saham2 menjadi merata.
- 4) Pemindahan tangan saham2 dengan tjara lain dari pada itu ketjuali karena warisan dan penggadaian saham2, hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari rapat umum pemilik saham.
- 5) Djika oleh karena warisan, perkawinan atau sebab apapun suatu saham djatuh menjadi milik bukan Warga Negara Indonesia, maka dalam tempo tiga bulan setelah itu saham tsb. harus telah diserahkan kepada warga negara Indonesia.
- 6) Tjara2 pemindahan tangan jang bertentangan dengan pasal ini tidak diakui oleh Bank.

#### Pasal 12.

- (1) Untuk surat2 saham, tanda2 dividen dan talon jang rusak dan tidak dapat dipakai lagi, dapat diberikan duplikat2 oleh Direksi setelah diterima permintaan tertulis dari jang bersangkutan/berkepentingan. Surat2 jang asli kemudian dihapuskan dan dari perbuatan ini dibuat berita atjara oleh Direksi dengan Badan Pengawas dan dilaporkan dalam rapat umum Pemegang saham jang berikut.
- (2) Untuk surat2 saham, tanda2 dividen dan talon jang hilang, oleh Direksi dapat diberikan duplikat2 dari jang hilang itu, apabila menurut pertimbangan Direksi kehilangan itu tjukup dibuktikan dengan memberikan djaminan2 jang dipandang perlu olehnya untuk tiap2 peristiwa jang khusus.
- (3) Setelah duplikat2 dikeluarkan, maka surat2 aslinja tidak berlaku lagi terhadap Bank.
- (4) Dari pengeluaran duplikat karena kehilangannya surat2 jang asli harus diberitahukan dalam surat kabar resmi dan harian2 jang terbit dalam wilayah Daerah dan dilain-lain tempat jang dianggap perlu oleh Direksi.
- (5) Segala ongkos2 jang bersangkutan dengan pengeluaran duplikat itu harus dibayar oleh peminta.

#### B A B VI.

#### Pengawasan dan Pengurusan.

#### Pasal 13.

- (1) Bank sehari-hari dipimpin oleh suatu Direksi dibawah pimpinan umum suatu Badan Pengawas.
- (2) Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 orang. Apabila Direksi terdiri atas lebih dari seorang, maka seorang diantaranya mengetahui Direksi (sebagai Presiden Direktur.
- (3) Presiden Direktur bertanggung djawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas dan Direktur bertanggung djawab kepada Presiden Direktur.
- (4) Anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia.
- (5) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah Tingkat I untuk selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- (6) Setelah masa djabatan tsb dalam ajat (5) pasal ini berakhir, anggota Direksi jang bersangkutan dapat diangkat kembali.

#### Pasal 14.

- (1) Kepala Daerah dapat menghentikan anggota Direksi meskipun waktu sebagai tersebut dalam pasal 13 ajat (5) belum habis, dalam hal :
  - a. Atas permintaan sendiri,
  - b. karena tindakan jang merugikan Bank,

c. karena.....

c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara.

- (2) Apabila diduga terdapat tuduhan termasuk dalam ayat (1) huruf b dan c maka atas usul Badan Pengawas, Kepala Daerah dapat menghentikan sementara anggota Direksi yang bersangkutan dari tugasnya.
- (3) Pemberhentian sementara waktu diberitahukan setjara tertulis oleh Kepala Daerah kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai dengan alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (4) Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, dalam satu bidang khusus yang diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaramnya.
- (5) Sidang tersebut dalam ayat (4) dihadiri oleh Kepala Daerah dan atas permintaan Kepala Daerah dapat pula dihadiri oleh Anggota2 Badan Pemerintah Harian dan atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong.
- (6) Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan sekiranya juga menjampailkannya setjara resmi kepada Kepala Daerah.
- (7) Selambat-lambatnya 14 hari sejak sidang itu berlaku Kepala Daerah memberitahukan keputusan yang diambilnya terhadap usul dimaksud pada ayat (6) kepada Anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam hal ini pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (8) Jika sidang tersebut dalam ayat (4) tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu satu bulan setelah pemberhentian sementara diberitahukan menurut ayat (5) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (9) Jika dalam pemberitahuan Kepala Daerah pada ayat (7) memuat keputusan pemberhentian, anggota Direksi yang bersangkutan dapat meminta bandingan setjara tertulis disertai alasan2 terhadap keputusan itu dalam waktu dua minggu setelah pemberitahuan itu kepada Menteri Dalam Negeri yang akan mengambil keputusan setelah dengan Menteri Urusan Bank Sentral. Menteri Dalam Negeri mengambil keputusan terhadap bandingan itu dalam waktu dua bulan sejak surat bandingannya diterima.
- (10) Selama Menteri tersebut pada ayat (9) pasal ini belum mengambil keputusan terhadap bandingan yang diajukan pelaksanaan pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan ditunda.
- (11) Pemberhentian sementara karena sebab2 tersebut pada ayat (1) huruf b dan c, jika kemudian telah dibenarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan merupakan suatu pelanggaran ketentuan2 sebagai tertjantung dalam Kitab Undang2 Hukum Pidana dan / atau dalam ketentuan Pidana lainnya merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 5.

- (1) Antara anggota2 Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melandjatkan djabatannya diperlukan ijin Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar Badan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mendaftarkan djabatan lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah Daswati I.

Pasal 10.

- (1) Direksi mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menjerahkan kekuasaan mewakili tsb. dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk itu atau kepada seseorang/beberapa orang Pegawai Bank, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/ Badanlain.

Pasal 17.

- (1) Direksi melakukan kebijaksanaan Bank sehari-hari menurut kebijaksanaan Umum yang digariskan oleh Badan Pengawas.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Bank.
- (3) Tata-tertib dan tjara mendjalankan pekerdjaan Direksi diatur dalam ~~Peraturan~~ peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Pasal 18.

- (1) Direksi harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :
  - a. membuka Kantor2 Cabang dan Perwakilan dalam lingkungan wilayah Daerah Tingkat I.
  - b. mengeluarkan surat-surat obligasi.
  - c. meminjam dari seorang atau suatu Badan Hukum sejumlah uang yang melebihi 10 % dari modal dasar.
  - d. Meminjamkan kepada seorang atau Badan Hukum sejumlah uang yang melebihi 10 % dari modal dasar.
  - e. mengikat Bank sebagai penanggung.
  - f. membeli, menjual, memberatkan atau dengan tjara lain mendapat atau melepaskan hak atas barang yang tidak bergerak.

B A B VII.

Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi Direksi/Pegawai

Pasal 19.

- (1) Presiden Direktur dan para Direktur dalam kedudukan sebagai anggota Direksi serta semua Pegawai Bank, karena tindakan2 melawan hukum, Peraturan Bank, atau ketentuan2 Badan Pengawas, atau yang karena kelalaian kewadjaiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Bank, diwajibkan mengganti kerugian tsb.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Bank.

B A B VIII.

Rapat pemilik saham.

Pasal 20.

- (1) Rapat pemilik saham prioritas dapat diadakan sewaktu-waktu apabila Direksi atau Badan Pengawas menganggap perlu.
- (2) Rapat pemilik saham prioritas dipimpin dan diketahuhi oleh Ketua Badan Pengawas atau kalau Badan Pengawas tidak ada oleh seorang anggota Badan Pengawas yang tertua.
- (3) Keputusan dalam rapat pemilik saham prioritas diambil dengan kata mufakat.
- (4) Djika kata mufakat termaksud dalam ayat (3) tidak tertjapai maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam rapat disampaikan kepada Kepala Daerah Tingkat I.
- (5) Kepala Daerah Tingkat I menganbil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud dalam ayat (4).

Pasal 21.

- (1) Rapat umum pemilik saham diadakan sekali setahun setelah berakhirnya tahun buku, selambat-lambatnya dalam bulan Djuni dan dalam hal2 yang dianggap perlu dapat diadakan rapat istimewa pemilik saham.

- (2) Rapat umum pemilik saham dipimpin dan diketuai oleh Presiden Direktur atau kalau Presiden Direktur tidak ada oleh seorang anggota Direksi yang tertua.
- (3) Rapat umum pemilik saham memberitarkan laporan Direksi tentang hal keadaan Bank, tindakan2 yang telah dilakukannya, hasil2 yang tertjadi dalam tahun yang lalu dan pandangan Direksi tentang perkembangan atau kemungkinan perkembangan Bank pada waktu yang akan datang.
- (4) Rapat umum pemilik saham dapat mengajukan saran2 dan pertimbangan2 kepada Badan Pengawas/Direksi mengenai kebijaksanaan umum yang selajaknya dijalankan oleh Bank.
- (5) Setiap pemilik saham berhak menasihkan tentang djalannya Perusahaan, mengemukakan pendapat2 dan memberi saran2 dalam rapat umum pemilik saham.

B A B IX.

Pengawasan.

Pasal 22.

- (1) Badan Pengawas menentukan garis besar kebijaksanaan Bank dan menjalankan pengawasan.
- (2) Direksi diwajibkan memberi segala ketentuan yang perlu untuk pemeriksaan dan yang diminta oleh masing2 anggota Badan Pengawas.
- (3) Masing2 anggota Badan Pengawas berhak pada waktu Kantor Bank dibuka, masuk dalam gedung2 dan pekarangan2 yang dipakai oleh Bank dan memeriksa buku2 dan surat2 Bank (Pembukuan dan surat-menjurat) dan memeriksa harta benda dan men-tjotjokkan barang2 Bank serta keadaan uang Kas.
- (4) Didalam menjalankan tugas2 tersebut anggota Badan Pengawas berhak minta bantuan kepada orang/atau orang2 ahli pembukuan dan lain-lainnya atas perongkasan Bank.

Pasal 23.

- (1) Badan Pengawas terdiri atas sekurang-lurangnya tiga orang dan sobanyak-banyaknya lima orang, diantaranya Ketua Badan Pengawas, dalam djumlah ini termasuk pula anggota Badan Pengawas yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia.
- (3) Anggota Badan Pengawas terkotjualii anggota yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Tengah atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Tingkat I Kalimantan Tengah yang memiliki saham prioritas. Pengangkatan itu berlaku untuk selanjutnya 5 (tiga) tahun, setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 24.

- (1) Pengawasan teknis Perbankan dijalankan oleh Bank Indonesia dan Pengawasan teknis Perusahaan dijalankan oleh Bank Pembangunan Indonesia.
- (2) Direksi menyampaikan laporan2 yang diminta oleh Bank Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia dalam menjalankan tugas tsb. dalam ayat (1) dan menjalankan segala petunjuk2 yang diberikan oleh Bank2 tsb. dalam bidangnya masing2.

B A B X.

Koordinasi Politis Ekonomis.

Pasal 25.

Koordinasi politis ekonomis kegiatan Bank2 dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana dilakukan oleh Menteri Koordinator Departemen Keuangan setelah didengar pendapat dari Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Dalam Negeri.

B A B XI.

Tahun Buku.

Pasal 26.

Tahun buku Bank adalah tahun takwim. \*

B A B XII.

Rentjana Kerdja Tahunan.

Pasal 27.

- (1) selambat-lambatnja 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berdjalan oleh Direksi dikirim sebuah rentjana kerdja tahunan untuk dimintakan persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar terlebih dahulu Badan Pengawas.
- (2) Segala perubahan atas rentjana disaksudkan dalam ayat (1) dapat diadakan setelah dirundingkan dengan Direksi.
- (3) Kepala Daerah setelah terlebih dahulu mendengar pendapat Badan Pengawas selekas mungkin memberi persetujuan atas rentjana kerdja tahunan tersebut dengan ketentuan, bahwa paling lambat sebulan sebelum tahun buku baru mulai berdjalan rentjana jang disetudjuinja itu sudah sampai kepada Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Dalam Negeri untuk pengesahan.
- (4) Rentjana tersebut berlaku sepenuhnya, ketjuali apabila sebelum mengindjak tahun buku baru Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Dalam Negeri mengemukakan keberatan atau menolak projek jang dimuat dalam rentjana kerdja tahunan.
- (5) Rentjana kerdja tahunan tambahan atau perubahannja jang terdjadi dalam tahun buku jang bersangkutan harus mendapat persetujuan Kepala Daerah setelah terlebih dahulu mendengar/pendapat Badan Pengawas dan baru dapat didjalankan setelah disjahkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral setelah mendengar pendapat Menteri Dalam Negeri.

B A B XIII.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala  
dan kegiatan Bank.

Pasal 28.

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Bank dikirimkan oleh Direksi kepada Badan Pengawas, Kepala Daerah, Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Selambat-lambatnja 3 (tiga) bulan setelah masa laporan berakhir laporan tsb. harus sudah disampaikan kepada jang berhak menerimanya menurut ayat (1) pasal ini.

B A B XIV.

Perhitungan tahunan.

Pasal 29.

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan, jang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Badan Pengawas, para pemilik saham prioritas, Kepala Daerah, Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Selambat-lambatnja 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Direksi mengirimkan langsung perhitungan tahunan tsb. dalam ajat (1) pasal ini kepada mereka yang menurut ajat (1) berhak menerimanja.
- (3) Tjara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (4) Perhitungan tsb. disjahkan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Badan Pengawas.
- (5) Djika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perhitungan tahunan diterima oleh Kepala Daerah ia tidak mengadjukan keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disjahkan.
- (6) Direksi diwadjabkan mengumumkan perhitungan tahunan Bank yang telah disjahkan tsb. dalam berita daerah Daswati I dan sekurang-kurangnja dalam 2 (dua) buah surat kabar yang mempunjai peredaran terbanjak dalam wilayah daerah usaha Bank.
- (7) Perhitungan tahunan Bank yang telah disjahkan disampaikan djuga kepada Bank Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia.

B A B XV.

Penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 30.

- (1) Penggunaan laba bersih, setelah lebih dahulu dikurangi dengan penjusutan, tjadangan tudjuan dan pengurangan2 lain yang wadjar dalam perusahaan bank, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk dana Pembangunan Daswati I yang bersangkutan 15 % ;
  - b. Untuk para pemilik saham prioritas dan biasa 40 % dibagi menurut perbandingan nilai nominal saham-saham ;
  - c. Untuk tjadangan umum 25 %, sedangkan sisanja dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan Pegawai, pendidikan dan djasa produksi yang djumlah prosentasenja masing2 ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah setelah penetapan Badan Pengawas.
- (2) Laba dari saham prioritas dimasukkan dalam dana Pembangunan Daerah yang memiliki saham prioritas.
- (3) Tjara mengurus dan menggunakan dana penjusutan dan tjadangan tudjuan termaksud pada ajat (1), diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Badan Pengawas.

B A B XVI.

Pembubaran.

Pasal 31.

- (1) Pembubaran Bank dan pemundjukan likwidaturnja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daswati I.
- (2) Sisa kekajaan Bank setelah diadakan likwidasi dibagikan kepada para pemilik saham prioritas dan saham biasa menurut perbandingan nilai nominal saham-saham.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Daerah yang memberikan pembebasan tanggung djwab tentang pekerdjaan yang telah diselesaikan oleh likwidatur.

B A B XVII.

Ketentuan-ketentuan penutup.

Pasal 32.

Hal-hal yang belum tujuk diatur dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendengar Badan Pengawas.

Pasal 33.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku surut sedjak tanggal 1 Agustus 1964.-

Ditetapkan di : Palangka Raja.

Pada tanggal : 3 September 1964.-

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG BOJONG  
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

Wakil Ketua,

Tjap. dtt.

M. KASJFUL ANWAR.

NERATJA PER 31 DJULY 1964.  
DARI BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH P.T.  
PALANGKA RAJA.

Aktiva			Passiva	
Rekening	Djumlah	No. Ur.	Rekening	Djumlah
Kas	Rp. 1.664.706,--	1	Modal	Rp. 2.660.000,--
Bank	Rp. 98.214,18	2	Deposito	Rp. 375.376,44
Inventaris	Rp. 364.700,95	3	Giro	Rp. 975.139,82
Pinjaman <sup>2</sup>	Rp. 35.624,49	4	Rekening rupa <sup>2</sup>	Rp. 16.655.356,88
Rekening rupa <sup>2</sup>	Rp. 16.204.970,67			
Rugi/Laba th. 1961				
s/d th. 1963	Rp. 1.522.562,92			
Dj Januari s/d Djuli th. 1964	Rp. 775.093,93			
<b>Djumlah</b>	<b>Rp. 20.665.873,14</b>		<b>Djumlah</b>	<b>Rp. 20.665.873,14</b>

REKENING RUGI & LABA PER 31 DJULY 1964.

DARI BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH P.T.  
PALANGKA RAJA.

Debet			Kredit	
Rekening	Djumlah	No. Ur.	Rekening	Djumlah
Biaya <sup>2</sup>	Rp. 1.015.183,42	1	Bunga	Rp. 507.424,26
Bunga	Rp. 8.545,45	2	Propisi dll.	Rp. 17.241,54
Pengusutan	Rp. 76.030,86	3	Rugi	Rp. 775.093,93
<b>Djumlah</b>	<b>Rp. 1.099.759,73</b>		<b>Djumlah</b>	<b>Rp. 1.099.759,73</b>

Palangka Raja, 1 Agustus 1964.  
P.T. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH  
Direktur,  
ttd.  
( B. Koetia ).-

DAFTAR HIMPUN PEMILIK SAHAM

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Pada tanggal 31 Juli 1964.

No. Sahaja	Nama Pemegang Sahaja	Kewarganegaraan	Alamat	Saham-saham yang diambill Dijanjikan	Dijumlahkan Rp.	Dijumlahkan yang di- stor.
	Gubernur Kdh. Kal-Tang	W.N.I.	IP. Raja	Sh. Prioriteti 250	2.500.000,-	2.500.000,-
1.	N.V. Dayak Halu My	W.N.I.	B. Masin	Sh. Biasa 3	30.000,-	30.000,-
2.	A. Baboe	W.N.I.	B. Masin	Sh. Biasa 3	30.000,-	30.000,-
3.	Bank Kal.Teng P.T.	W.N.I.	B. Masin	Sh. Biasa 5	50.000,-	50.000,-
5.	E.T. Dau	W.N.I.	B. Masin	Sh. Biasa 1	10.000,-	10.000,-
7.	H. Gandrung	W.N.I.	B. Masin	Sh. Biasa 1	10.000,-	10.000,-
8.	M.N. Marang	W.N.I.	B. Masin	Sh. Biasa 1	10.000,-	10.000,-
9.	L. Nayar	W.N.I.	B. Masin	Sh. Biasa 2	20.000,-	20.000,-
	<b>D J U D I A H</b>				260	2.650.000,-

Palangka Raja, tgl. 1 Agustus 1964.

DIREKSI  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

( B. KOEIN )

PENDJELASAN : Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah  
No.5/DFRDGR/64, tanggal 3 September 1964.  
tentang pendirian Bank Pembangunan Daerah  
Kalimantan Tengah.

---

1. UMUM

Masyarakat adil dan makmur adalah tujuan pokok dari pada sosialisme Indonesia untuk mentjapai masyarakat yang adil dan makmur diseluruh Tanah Air, maka pembangunan harus diaktifkan dimanapun chususnja Kalimantan Tengah yang mana merupakan suatu Daerah baru dan usahanya membangun Daerahnja yang searah dengan Rentjana Pembangunan Semesta Berentjana, dengan menggunakan segenap potensi yang didapati pada masing2 Daerah dan disesuaikan dengan kesanggupan Daerah tsb.

Pembangunan2 diseluruh Tanah Air hendaknya bertudjuan untuk menaikan tarap hidup dan pendapatan masyarakat dengan djalan menaikan daya produksi masing-masing Daerah. Pertumbuhan daya produksi Daerah dapat menambah kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial Daerah-daerah kearah perkembangan yang lebih banjak dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang lebih menambah lagi tarap penghidupan dan pendapatan Daerah pada chususnja dan Negara pada umumnya.

Kekuatan daya produksi seluruh Tanah Air adalah merupakan kumpulan dari seluruh semangat berproduksi dari masing-masing Daerah.

Pemberian Otonomi seluas2nja bagi Daerah akan lebih mendorong semangat untuk dapat melaksanakan pembangunan di Daerah.

Untuk dapat mengerahkan seluruh potensi rakyat maka diperlukan mobilisasi dari funds and forces di daerah. Funds and forces ini pada dirinja hanya dapat dikumpulkan bila seluruh golongan dalam masyarakat di-ikut sertakan setjara aktif. Golongan masyarakat tsb. terdiri dari pihak pemerintah dan swasta Nasional yang progresip. Untuk dapat memobilisasikan funds and forces ini maka di daerah diperlukan lembaga-lembaga keuangan yang dapat mengorganiseerd dan menjerahkan funds and forces yang tersedia itu. Salah satu dari lembaga2 keuangan ini adalah Bank yang ketentuan2 pokoknja diatur dalam Undang2 No.13 tahun 1962 jaitu tentang ketentuan2 pokok Bank Pembangunan Daerah. Maka Peraturan ini adalah pelaksanaan daripada Undang2 tersebut.

Sesuai dengan bunji pasal 4 dan 5 dari Undang2 dimaksud Bank bertugas untuk menjediakan sumber2 perbelandjaan untuk usaha2 pembangunan Daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berentjana. Usaha pembangunan Daerah ini tidak sadja terdiri dari usaha2 yang seluruhnja dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan tetapi djuga dapat dimiliki oleh swasta Nasional, bahkan atas idzin Menteri Urusan Bank Sentral, Bank dapat djuga membiayai usaha2 Swasta yang merupakan projek Pembangunan Daerah.

Sudah barang tentu djenis projek pembangunan Daerah hendaknya demikian rupa sehingga bersipat komplementair dengan projek2 Pembangunan Nasional Semesta Berentjana.

Ditindjau dari segi ekonomi Perusahaan projek yang dibiayai oleh Bank hendaknya demikian rupa sehingga mereka ini dapat membayar dirinja sendiri atau dengan istilah lain Self liquidating.

Hal ini perlu ditegaskan agar pembayaran kembali dari pemindjaman2 yang diberikan kepada projek2 Pembangunan Daerah ini tidak mengalami kematjetan.

2. PASAL DE I PASAL. :

Pasal 1. : Dalam pasal ini diatur pingsesuaian Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang telah mendapat idzin usaha dari Menteri Keuangan atas dasar peraturan Pemerintah No.1 tahun 1955 dengan ketentuan2 dalam undang2 No.13 tahun 1962 dengan tjara peleburan Bank tsb. kedalam Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang dengan ketentuan bahwasama hak dan kewajiban kekajaan dan perlengkapan serta usaha Bank dimaksud beralih kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah ini.

Pasal 2. Tjukup djelas.

Pasal 3. Tjukup djelas.

Pasal 4. Tjukup djelas.

Pasal 5. : Pada dasarnya .....

Pasal 5 : Ajat (1) sub a dan b :

Pada dasarnya untuk perkembangannya lebih tepat sebagai Bank Pembangunan Daerah maka kredit hanya diberikan kepada projek2 Pembangunan Daerah, baik seluruhnya sebagai milik daerah ataupun swasta asal saja yang tersebut belakangan ini telah diperoleh izin dari Menteri Urusan Bank Sentral.

Untuk menjamin kelantajaran pembayaran kembali dari kredit yang diberikan maka projek2 yang dibelanjai ini hendaknja bersifat quick-yealding dan self-liquidating yang artinya tidak merupakan projek jangka panjang dan dapat membayar dirinya sendiri.

Sub c :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk tidak mengikut sertakan Bank dalam pemilikan perusahaan yang dibelanjainya. Tetapi sebagai suatu Bank yang membelanjai usaha2 produktif hendaknja juga atas kebidjaksanaannya sendiri dapat menentukan syarat2 mengikat yang sedemikian rupa sehingga selama pindjamannya yang diberikan kepada projek itu belum lunas maka Bank dapat mengawasi dan ikut serta menentukan kebidjaksanaan/penerimaan keuangan dari projek tsb.

Pasal 6 : Ajat (1) :

Ajat ini memberikan kesempatan kepada Bank untuk menerima uang deposito dari pihak ketiga. Dengan kata lain disamping modalnya sendiri sebagai sumber pembelanjai projek2 Bank juga dapat menarik deposito, asal saja tidak merugikan penjelenggaraan tugas Bank selaku Bank Pembangunan.

Pasal 7 : Ditinjau dari segi situasi dewasa ini maka penetapan modal dasar Bank sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) itu tidaklah berarti bahwa Bank akan dapat memenuhi segala pembiayaan projek didaerah ini yang demikian besarnya. Mengingat bahwa Bank Pembangunan Daerah pada dirinya memerlukan banjak modal selain dari pada untuk dipindjamkan kepada pihak ketiga, harus juga menjediakan modal untuk melengkapi Perwakilan2 dan Tjabang2nja diseburuh Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Peralatan2 yang diperlukan untuk perwakilan2 dan Tjabang2nja ini terutama terdiri dari Brandkast (peti uang) mesin tulis dan mesin hitung, lemari2 besi, mobilair kantor, dan kalau dapat gedung kantor dan Kepala Tjabang/Perwakilan disertai dengan kendaraan bermotor. Peralatan2 ini merupakan alat2 yang lementair yang sangat dibutuhkan agar Bank dapat bekerdja dengan aman, dan dapat pula memalsiakan segala keuangan dan administrasinya sesuai dengan Peperpu No. 23 tahun 1960 jaitu mengenai rahasia Bank. Bila peralatan tsb. tidak dapat dipenuhi dengan sewadjarnja sehingga misalnja gedung Kantor Bank harus bersebelang dengan Kantor Pemerintah setempat, uang Bank harus disimpan dalam Brandkast Pemerintah Daerah, maka dengan tidak mengurangi loyalitet seorang pegawai terhadap rahasia2 Bank ada kemungkinan bahwa rahasia Bank akan diketahui oleh pihak ketiga, atau pihak lainnya yang belum menjadi langganan Bank merasa ragu2 untuk mengadakan hubungan keuangan dengan Bank karena rahasianja tidak didjaga.

Tentang pembagian saham dapat dikatakan :

1. Saham2 dibagi menurut djenisnja dalam saham prioriteit dan saham biasa, dimana hanya Pemerintah Daerah yang berhak memiliki saham prioriteit sedangkan swasta Nasional diberikan kesempatan untuk membeli saham2 biasa.
2. Nilai nominal dari saham2 ini diatur demikian rupa sehingga sebagian besar para pemilik uang mampu untuk membeli saham2 dimaksud.

- ✓ Pasal 8 : Tjukup djelas.
- ✓ Pasal 9 : Tjukup djelas.
- Pasal 10 : Tjukup djelas.
- Pasal 11 : Tjukup djelas.
- Pasal 12 : Tjukup djelas.

Pasal 13 : .....

Pasal 13 : Ajat (1) :

Bank sehari-hari dipimpin oleh satu Direksi yang bertanggung jawab atas kebidjaksanaan tugas dan mewakili Bank didalam dan diluar Pengadilan. Direksi ini berada dibawah Pimpinan Umum Badan Pengawas yang menentukan garis besar kebidjaksanaan Bank dan mendjalankan pongsan.

Dengan demikian Badan pengawas tidak menortakan kebidjaksanaan pelaksanaan tugas Bank sehari-hari.

Pasal 14 : Ajat (1) :

Menentukan wewenang Kepala Daerah akan tetapi prosedur pelaksanaannya ditentukan oleh ajat2 berikutnya.

Anggota2 Direksi yang dikenakan tuduhan demikian berhak membela diri dan hadir dalam suatu sidang khusus untuk maksud pembelaan diri itu.

Sidang itu wadajib diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu satu bulan sesudah tindakan pemberhentian sementara diambil oleh Kepala Daerah Kegagalan/kelalajan Badan Pengawas mengadakan sidang ternaksud dalam jangka waktu sebulan ini membawa akibat pemberhentian sementara itu batal menurut Hukum.

Untuk mendjalain supaya sidang itu sedjauh mungkin memperoleh pandangan objektif, sidang dihadiri oleh Kepala Daerah Tingkat I dan atas permintaannya dapat dihadiri oleh beberapa Anggota Badan Pemerintah Harian / DPRD-GR yang bersangkutan untuk mengelwarkan pendapatnya.

Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai hak untuk meminta banding terhadap keputusan Kepala Daerah Daswati I bila keputusan itu mengakibatkan pemberhentian Anggota Direksi.

Banding diajukan setjara tertulis disertai dengan alasan2 kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat dua minggu sesudah yang bersangkutan menerima pemberitahuan dimaksud pada ajat (7) .

Sebelum ada keputusan dari Menteri tersebut mengenai Banding pemberhentian Anggota Direksi yang bersangkutan ditunda.

Agar supaya ..... djangan berlamar-larut maka dinyatakan bahwa keputusan Menteri tersebut dalam hal ini mengikut baik terhadap Anggota Direksi yang bersangkutan maupun terhadap pihak lainnya.

Receu penerimaan surat tertjatat dikantor pos adalah bukti penerimaan surat Bandingan.

Pasal 15 : Ajat (2) .

Oleh karena tugas Anggota Direksi dalam Bank mempunyai sifat suatu fungsi organisatoris yang merupakan pekerjaan yang memerlukan pertjuraan tenaga, dalam waktu sepeuhnja, maka tidak wadjar pekerjaan ini dilakukan sebagai pekerjaan sampingan/rangkap, maka itu sudah selajaknya bahwa Anggota Direksi djanganlah hendaknya dibebani tugas2 lain yang sekiranya mempengaruhi sangat perhatian dan daya kerdja mereka dalam Bank.

Tidak termasuk dalam hal ini djabatan2 yang dipikulkan oleh Pemerintah (misalnya masuk dalam panitia2 Negara), asal sadja tidak menghalanghalangi tugasnya sehari-hari pada Bank.

Pasal 16 : Tjukup djelas.

Pasal 17 : Tjukup djelas.

Pasal 18 : Tjukup djelas.

Pasal 19 . Apa bila ~~seorang~~ Anggota Direksi atau seorang pegawai bertindak melawan hukum dan tindakan ini mengakibatkan kerugian pada Bank, maka orang ini harus mengganti kerugian ini. Tindakan yang tidak melawan Hukum yang terletak dalam bidang police Bank tetapi mengakibatkan kerugian pada Bank tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bertindak ini oleh karena djustru dalam tindakan2 dalam police ini pada umumnya dinarapkan Bank akan mendapat penghasilan atau keuntungan.

Pasal 20 : Tjukup djelas.

Pasal 21 : Tjukup djelas.

Pasal 22 : Tjukup djelas.

Pasal 23 : Tjukup djelas.

Pasal 24 : ~~Pengawasan perbank-an~~ didjelaskan oleh Bank Indonesia dan ~~pengawasan terhadap perusahaan~~ oleh Bank Pertambangan Indonesia, dengan demikian maka bank diawasi badan2 jang sesuai dengan tugasnja masing2.

Pasal 25 : Bank jang masing2 jang merupakan Badan Hukum dan berdiri sendiri memerlukan suatu koordinasi politis, ekonomi supaja tetap terpelihara keseimbangan dalam rangka pola pembangunan Nasional Semesta Berentjana. Disini tidak berarti bahwa Pemerintah Pusat tjampur tangan dengan urusan Bank sehari-hari.

Pasal 26 : Tjukup djelas.

Pasal 27 : Tjukup djelas.

Pasal 28 : Tjukup djelas.

Pasal 29 : Tjukup djelas.

Pasal 30 : Laba bersih adalah laba bruto dikurangi pajak.

Pasal 31 : Tjukup djelas.

Pasal 32 : Dalam praktek akan terdapat kekurangan2 akan peraturan Daerah ini. ~~Djuga~~ untuk itulah maka ~~pada~~ ~~ini~~ dibuka kemungkinan untuk melengkapi kekurangan2 ini dengan ~~peraturan~~ Kepala Daerah peraturan mana kemudian disampaikan kepada DPRD-GR Tingkat I Kalimantan Tengah untuk diketahui.

Pasal 33 : Tjukup djelas.